



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 03 Mei 1973, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Mappamasunggu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arisandy, S.H. dan Muh. Saleh, S.H. Kesemuanya Advokat dari Bawakaraeng Law Office yang beralamat di Jalan Poros Samata-Pattallassang, Kompleks Perumahan Bonewa Estate, Pattallassang, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 114/SK/XI/2021/PA.Tkl tanggal 15 November 2021, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Balikpapan, 24 Maret 1999, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Mappamasunggu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 November 2021 yang telah terdaftar secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register perkara Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 16 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **ISTRI** pada hari Selasa tanggal 14 April 1998 di Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur, dan Istri Pemohon **ISTRI** namun Istri Pemohon Pergi dari Rumah Pemohon pada tanggal 12 Oktober sekitar Pukul 09.00 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 764/DP/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx dimana Pemohon bertempat tinggal;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon yaitu Saudara Kandungnya yang bernama IMAM dengan Mahar Sepetak Sawah (10 Are) yang terletak di Dusun xxxxxxxxxx Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dan Imam yang menikahkan adalah Bapak Masud, S. A.g (Imam Desa Setempat) dan yang menjadi Saksi Nikah yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;
3. Bahwa sebelum akan menikah, Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 25 tahun sementara Istri Pemohon berstatus jejaka dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **ISTRI** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan Agama Islam.
5. Bahwa antara Pemohon dan Istri Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan / Pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai sampai Istri Pemohon Pergi meninggalkan Rumah Pemohon yang sampai hari ini tidak ada Kabar yang Jelas keberadaannya dimana Pemohon sudah Mengadukan/melapor ke Pihak yang berwajib dan Pemerintah Desa untuk membantu Pencarian namun sampai hari ini belum membuahkan hasil;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **ISTRI** telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 6.1 TERMOHON (Anak Pertama)
(lahir di Balikpapan pada Tanggal 24 Maret 1999)
 - 6.2 ST Maryam Mangkawani Binti Imran Dg. Mangka (Anak Kedua)
(lahir di Mangulabbe pada tanggal 17 Maret 2004)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3 Resky Madina Aulia Binti Imran Dg. Mangka (Anak Ketiga)

(lahir di Takalar pada tanggal 01 Juli 2015)

7. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan oleh Pemohon, Pemohon dan Istri Pemohon yaitu **ISTRI** tidak pernah mendapat atau mengurus akta / Buku nikah tersebut dimana Pemohon melangsungkan Pernikahan sampai **ISTRI** meninggalkan rumah Pemohon pada tanggal 12 Oktober 2021;
 8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **ISTRI** belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum sebagai Suami Istri dan yang terpenting **adalah pengurusan Akta Kelahiran untuk Anak-anak Pemohon** di Dinas Catatan Sipil xxxx xxxxxx guna kepentingan Pendidikan Anak-anak Pemohon;
 10. Bahwa dengan melalui Permohonan Isbat Kontentious ini, Pemohon berharap kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini untuk mengabulkan Permohonan tersebut guna kelancaran Administrasi Pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan / Pernikahan antara Pemohon **PENGUGAT** dengan **ISTRI** yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 April 1998 di Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinannya dengan **ISTRI** pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk berdasarkan Hukum dimana Pemohon bertempat tinggal;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 16 November 2021, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk perkara perdata dan dihadiri oleh kedua belah pihak, namun oleh karena perkara ini adalah perkara *itsbat nikah* yang dikecualikan dalam pasal 4 ayat 2 huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, tanpa nomor, tanggal 03 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Imam/Pembantu PPN Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya(bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305011704070493 tanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil, xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor 764/DP/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON karena saksi saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal perempuan bernama ISTRI sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon, ia adalah penakan saksi dan anak kandung dari Pemohon dengan perempuan bernama ISTRI;
 - Bahwa Pemohon dan perempuan bernama ISTRI telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 14 April 1998 di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama ISTRI tersebut karena dilangsungkan di Kalimantan, tetapi saksi mengetahui pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan perempuan bernama ISTRI dinikahkan oleh Imam Desa bernama Bapak Masud S,Ag;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon pada saat menikah dengan perempuan bernama ISTRI adalah ayah kandung Pemohon bernama Rajamuddin Dg. Tunru;
 - Bahwa adapun mas kawinnya adalah sepetak sawah seluas 10 are dibayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan perempuan bernama ISTRI berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dan perempuan bernama ISTRI sudah sah secara Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan perempuan bernama ISTRI tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa antara Pemohon dan perempuan bernama ISTRI tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, saat akan menikah Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari perempuan bernama ISTRI;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan perempuan bernama ISTRI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni M. Irfan Mangkawani (Termohon), serta adiknya yang masih kecil bernama St Maryam Mangkawani dan Resky Madina Aulia;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan perempuan bernama ISTRI menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan perempuan bernama ISTRI;
- Bahwa perempuan bernama ISTRI adalah satu-satunya suami dari Pemohon dan tidak pernah bercerai hingga ISTRI meninggalkan Pemohon tanpa diketahui kemana perginya pada tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinannya secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah, Akta Kelahiran, dan untuk keperluan pendidikan anak Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 34 agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON karena saksi dan Pemohon adalah rekan kerja;
- Bahwa saksi kenal perempuan bernama ISTRI;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai anak kandung dari Pemohon dan perempuan bernama ISTRI;
- Bahwa Pemohon dan perempuan bernama ISTRI telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 14 April 1998 di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, saksi pernah bekerja bersama Pemohon di Kalimantan sehingga saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan perempuan bernama ISTRI tersebut;
- Bahwa Pemohon dan perempuan bernama ISTRI dinikahkan oleh Imam Desa bernama Bapak Masud S,Ag;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon pada saat menikah dengan perempuan bernama ISTRI adalah ayah kandung Pemohon bernama Rajamuddin Dg. Tunru;
- Bahwa adapun mas kawinnya adalah sepetak sawah seluas 10 are dibayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan perempuan bernama ISTRI berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dan perempuan bernama ISTRI sudah sah secara Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan perempuan bernama ISTRI tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa antara Pemohon dan perempuan bernama ISTRI tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, saat akan menikah Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari perempuan bernama ISTRI;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan perempuan bernama ISTRI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni M. Irfan Mangkawani (Termohon), serta adiknya yang masih kecil bernama St Maryam Mangkawani dan Resky Madina Aulia;
- Bahwa anak bernama St Maryam Mangkawani berusia 17 tahun, dan anak Bernama Resky Madina Aulia berusia 6 tahun;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan perempuan bernama ISTRI menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan perempuan bernama ISTRI;
- Bahwa perempuan bernama ISTRI adalah satu-satunya suami dari Pemohon dan tidak pernah bercerai hingga ISTRI meninggalkan Pemohon tanpa diketahui kemana perginya pada tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinannya secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan untuk keperluan untuk pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan. Demikian pula Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan juga mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama ISTRI secara agama Islam pada tanggal 14 April 1998 yang dilaksanakan di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan Pemohon saat ini sangat membutuhkan Akta Nikah untuk kejelasan status hukum perkawinannya secara hukum negara;

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami istri, Pemohon mengaku bahwa ia dan perempuan bernama ISTRI telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1998 di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Rajamuddin Dg. Tunru, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, disertai mas kawin berupa sepetak sawah seluas 10 are dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah, kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut masing-masing telah menerangkan bahwa Pemohon dan perempuan bernama ISTRI telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1998 di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Rajamuddin Dg. Tunru, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, sedangkan mas kawin berupa sepetak sawah seluas 10 are dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Pemohon, maka terbukti

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan perempuan bernama ISTRI telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1998 di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Rajamuddin Dg. Tunru, 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, serta mas kawin berupa sepetak sawah seluas 10 are dibayar tunai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut juga masing-masing menerangkan bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan perempuan bernama ISTRI berstatus perawan, antara Pemohon dan perempuan bernama ISTRI tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari perempuan bernama ISTRI, dan selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan perempuan bernama ISTRI, Pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran untuk pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Pemohon, maka terbukti bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan ISTRI berstatus jejaka, antara Pemohon dan perempuan bernama ISTRI tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari perempuan bernama ISTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan perempuan bernama ISTRI adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 April 1998 di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Rajamuddin Dg. Tunru, dengan saksi nikah bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan mahar berupa sepetak sawah seluas 10 are dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan ISTRI berstatus jejaka, antara Pemohon dan ISTRI tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari perempuan bernama ISTRI;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan perempuan bernama ISTRI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Pemohon dan perempuan bernama ISTRI adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 April 1998 di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Rajamuddin Dg. Tunru, serta dua orang saksi nikah bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan mahar berupa sepetak sawah seluas 10 are dibayar tunai;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan ISTRI (suami Pemohon) berstatus jejaka, antara Pemohon dan perempuan bernama ISTRI tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari perempuan bernama ISTRI, dan selama perkawinannya hingga memiliki anak, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama ISTRI tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan kekeluargaan antara Pemohon dan perempuan bernama ISTRI yakni sebagai sepupu dua kali, sesuai ketentuan hukum perkawinan dalam Islam, tidaklah menghalangi keduanya untuk menikah karena hubungan sepupu dua kali bukan termasuk muhrim (diharamkan untuk menikah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Pemohon dan perempuan bernama ISTRI telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Dan sesuai dengan fakta hukum diatas bahwa perkawinan Pemohon dengan perempuan bernama ISTRI dilangsungkan pada tahun 1955 atau jauh sebelum berlakunya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka petitum Pemohon angka dua telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan perempuan bernama ISTRI yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya masing-masing pasangan suami istri memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 11 dan 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Pemohon dengan perempuan bernama ISTRI yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1998 yang dilaksanakan di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dapat disahkan. Dan selanjutnya kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mappamasunggu, xxxxxxxx xxxxxxx (wilayah kediaman Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (PEMOHON) dengan ISTRI yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1998 di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mappamasunggu, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nur Qalbi, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon, dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bachra, S.HI

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp120.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)